



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UJIAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III d yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu dan memperoleh/memiliki ijazah Magister (S-2) adalah melalui ujian kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kompetensi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiann sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pejabat pembina kepegawaian adalah Walikota Blitar;
2. Badan Kepegawaian Daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar;
3. Inspektorat Daerah yang dimasukkan dalam peraturan ini adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar;

4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
5. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Blitar selanjutnya disingkat Bapperjakat Pemerintah Kota Blitar adalah Badan Pertimbangan yang memberikan saran kepada Walikota Blitar tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan penunjukan PNS yang akan mengikuti diklat struktural dan tugas belajar pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar.
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
7. Ujian kompetensi adalah ujian bagi PNS Kota Blitar yang memperoleh/memiliki ijazah Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat dari Penata TK. I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
8. Ijin Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada pendidikan tinggi atau pendidikan menengah atau pendidikan dasar dimana yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang ijin belajar.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang disyaratkan dengan angka kredit;
10. Panitia gabungan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan ujian kompetensi yang beranggotakan para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berkompeten dengan lembaga perguruan tinggi yang ditunjuk.
11. Memperoleh ijazah dalam ketentuan ini termasuk bagi PNS yang telah memiliki STTB/Ijazah jenjang Magister (S-2) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat CPNS.
12. Memiliki ijazah dalam ketentuan ini termasuk bagi PNS yang telah memiliki ijazah STTB/Ijazah jenjang Magister (S-2) yang diperoleh sebelum mutasi ke Pemerintah Kota Blitar dengan ketentuan adanya ijin belajar dari pejabat yang berwenang di instansi asal, sedangkan bagi PNS Pemerintah Kota Blitar harus ada ijin dari pejabat pembina kepegawaian Pemerintah Kota Blitar.

BAB II
PERSYARATAN
Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Penata TK. I golongan ruang III/d, mempunyai ijazah jenjang Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu yang akan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti ujian kompetensi, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 3

Peserta ujian kompetensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki pangkat Penata TK. I golongan ruang III/d;
- b. Memiliki/memperoleh ijazah pada jenjang Magister (S-2);
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, menerima uang tunggu dan/atau cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi

Pasal 4

Selain persyaratan khusus peserta ujian harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Setiap unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang sah atau telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Melampirkan surat ijin belajar dari pejabat pembina kepegawaian.
- e. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian kompetensi apabila :

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun atau oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Sepadya/Spama/Diklatpim TK. III;
- e. Telah memperoleh Ijasah dokter, Ijasah Apoteker dan ijasah lain yang setara atau doktor (S-3);
- f. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN

Bagian Pertama

Perencanaan Ujian

Pasal 6

- (1) Ujian kompetensi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan tahap perencanaan dan tahapan pelaksanaan ujian.
- (2) Perencanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan PNS yang mempunyai pangkat Penata TK. I golongan III/d, memiliki/memperoleh ijasah jenjang Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - b. Koordinasi tentang rencana, bahan, juklak, juknis ke BKN, Propinsi dan instansi terkait lainnya;
 - c. Penyusunan panitia ujian kompetensi;
 - d. Penyusunan pedoman penilaian ujian kompetensi;
 - e. Sosialisasi dasar pelaksanaan dan indikator penilaian
 - f. Penentuan tim independen sebagai pelaksana ujian kompetensi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian

Pasal 7

Pelaksanaan ujian dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu :

- a. Ujian tertulis;
- b. Tes ujian karya tulis;
- c. Tahap penilaian kinerja; dan
- d. Pengolahan hasil ujian.

Pasal 8

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a. Kelompok Tes Pengetahuan Umum meliputi unsur-unsur :

- 1) Ideologi
- 2) Politik
- 3) Ekonomi
- 4) Sosial dan Budaya :
- 5) Hankam :
- 6) Hukum :

b. Kelompok ujian Psikologi

Pasal 9

Tes ujian karya tulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b adalah aplikasi program studi/konsetrasi yang telah ditempuh pada saat menempuh pendidikan jenjang Magister (S-2) dikaitkan dengan tupoksi PNS yang bersangkutan, dengan penguji terdiri dari 1 orang dari lembaga perguruan tinggi dan 2 orang berasal dari pejabat berkompeten di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 10

Tahap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, adalah oleh Anggota BAPERJAKAT Pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut :

a. Penilaian yang bersifat khusus dari BKD meliputi :

- 1) Kepangkatan;
- 2) Kesesuaian ijasah dengan tupoksi;
- 3) Masa kerja keseluruhan;
- 4) Status jabatan;
- 5) Tahun kelulusan.

b. Penilaian yang bersifat Khusus dari Inspektorat Daerah meliputi:

- 1) Ketaatan terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku;
- 2) Akuntabilitas kinerja.

Pasal 11

Pengolahan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, adalah pengolahan seluruh data dari hasil tes akan diolah dengan sistem bobot aspek tes. Bobot untuk masing-masing aspek tes adalah sebagai berikut :

- a. Tes Tulis Pengetahuan Umum (25 %)
- b. Psikotes (35 %)
- c. Penilaian kinerja dari Anggota BAPPERJAKAT meliputi :
 - 1) Penilaian dari Kepala BKD; (25 %)
 - 2) Penilaian dari Kepala Inspektorat Daerah (15 %)

Pasal 12

- (1) Selain sistem bobot aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, untuk pengolahan hasil ujian juga menggunakan sistem sub aspek dengan pertimbangan bahwa setiap sub aspek meskipun berada dalam satu aspek pasti memiliki sumbangan yang berbeda terhadap kinerja seseorang.
- (2) Penetapan bobot aspek dan sub aspek serta pengolahannya untuk menetapkan kelulusan peserta ujian kompetensi sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kategori kelulusan digolongkan menjadi :
 - 1) Sangat Memuaskan;
 - 2) Memuaskan;
 - 3) Cukup Memuaskan;
 - 4) Kurang Memuaskan.

BAB IV

PENYELENGARA DAN MATERI UJIAN

Pasal 13

Penyelenggaraan ujian kompetensi dilaksanakan oleh panitia gabungan antara panitia ujian kompetensi dari Pemerintah Kota Blitar dengan tim independen yang ditunjuk.

Pasal 14

Materi ujian secara teknis disusun oleh tim independen yang telah ditunjuk setelah dikoordinasikan dengan panitia ujian kompetensi Pemerintah Kota Blitar dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pejabat pembina kepegawaian menetapkan dan mengumumkan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian kompetensi setelah mendengarkan saran dan pertimbangan dari anggota BAPERJAKAT Pemerintah Kota Blitar;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak lulus ujian kompetensi dapat mengikuti ujian kembali pada periode berikutnya.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus ujian kompetensi akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian berdasarkan Keputusan Walikota.
- (4) Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangannya untuk menandatangani Surat Tanda Lulus kepada panitia ujian yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Blitar.

Pasal 16

Pedoman ujian kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar , sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar .

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2009

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata TK. I, golongan ruang III/d yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu dan memperoleh/memiliki ijazah Magister (S-2) untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus dari ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar. Sebagai dasar pelaksanaan ujian kompetensi Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar yang berpangkat Penata TK. I, golongan ruang III/d dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu serta memiliki/memperoleh ijazah Magister (S-2) yang akan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi mempunyai hak yang sama untuk mengikuti ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rumusan perencanaan dan persiapan pelaksanaan ujian, Penyelenggaraan dan Materi Ujian, Ketentuan lain-lain dan Penutup.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya pedoman pelaksanaan ujian kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan ujian kompetensi.
2. Tujuan dari disusunnya pedoman pelaksanaan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan keobyektifan dalam pelaksanaannya.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pejabat pembina kepegawaian adalah Walikota Blitar;
2. Badan Kepegawaian Daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar;
3. Inspektorat Daerah yang dimasukkan dalam peraturan ini adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar;
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
5. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Blitar selanjutnya disingkat Bapperjakat Pemerintah Kota Blitar adalah Badan Pertimbangan yang memberikan saran kepada Walikota Blitar tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan penunjukan PNS yang akan mengikuti diklat struktural dan tugas belajar pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar.
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
7. Ujian kompetensi adalah ujian bagi PNS Kota Blitar yang memperoleh/memiliki ijazah Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat dari Penata TK. I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
8. Ijin Belajar adalah status yang diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada pendidikan tinggi atau pendidikan menengah atau pendidikan dasar dimana yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang ijin belajar.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang disyaratkan dengan angka kredit;
10. Panitia gabungan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan ujian kompetensi yang beranggotakan para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berkompeten dengan lembaga perguruan tinggi yang ditunjuk.
11. Memperoleh ijazah dalam ketentuan ini termasuk bagi PNS yang telah memiliki STTB/Ijazah jenjang Magister (S-2) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat CPNS.

12. Memiliki ijazah dalam ketentuan ini termasuk bagi PNS yang telah memiliki ijazah STTB/Ijazah jenjang Magister (S-2) yang diperoleh sebelum mutasi ke Pemerintah Kota Blitar dengan ketentuan adanya ijin belajar dari pejabat yang berwenang di instansi asal, sedangkan bagi PNS Pemerintah Kota Blitar harus ada ijin dari pejabat pembina kepegawaian Pemerintah Kota Blitar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI

Ujian kompetensi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan tahap perencanaan, persyaratan umum dan khusus peserta, tahapan pelaksanaan ujian.

c. PERENCANAAN

Perencanaan ujian meliputi :

- a. Pendataan PNS yang mempunyai pangkat Penata TK. I golongan III/d, memiliki/memperoleh ijazah jenjang Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. Koordinasi tentang rencana, bahan, juklak, juknis ke BKN, Propinsi dan instansi terkait lainnya;
- c. Penyusunan panitia ujian kompetensi;
- d. Penyusunan pedoman penilaian ujian kompetensi;
- e. Sosialisasi dasar pelaksanaan dan indikator penilaian
- f. Penentuan tim independen sebagai pelaksana ujian kompetensi.

d. PERSYARATAN UMUM

Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar yang telah berpangkat Penata TK. I golongan ruang III/d, mempunyai ijazah jenjang Magister (S-2) dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu yang akan naik pangkat satu tingkat lebih tinggi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti ujian kompetensi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. PERSYARATAN KHUSUS

- (1) Peserta ujian kompetensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pangkat Penata TK. I golongan ruang III/d;
 - b. Memiliki/memperoleh ijazah pada jenjang Magister (S-2);
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

- d. Tidak sedang dalam keadaan :
1. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 2. Menerima uang tunggu;
 3. Cuti di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian kompetensi apabila :

- g. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- h. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- i. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun;
 3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- j. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Sepadya/Spama/Diklatpim TK. III;
- k. Telah memperoleh Ijasah dokter, Ijasah Apoteker dan ijasah lain yang setara atau doktor (S-3);
- l. Menduduki jabatan fungsional tertentu.

(3) Peserta ujian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- f. Setiap unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Melampirkan fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang sah atau telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- h. Melampirkan foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- i. Melampirkan surat ijin belajar dari pejabat pembina kepegawaian.
- j. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD.

f.

TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN

Ujian kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terbagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu :

1) Ujian tertulis yang terdiri dari :

- g. Kelompok Tes Pengetahuan Umum terdiri unsur-unsur :
 - a. Ideologi
 - b. Politik
 - c. Ekonomi
 - d. Sosial dan Budaya :
 - e. Hankam :
 - f. Hukum :
 - h. Kelompok ujian Psikologi

2) Tes ujian karya tulis aplikasi program studi/konsetrasi yang telah ditempuh pada saat menempuh pendidikan jenjang Magister (S-2) dikaitkan dengan tupoksi PNS yang bersangkutan, dengan penguji terdiri dari 1 orang dari lembaga perguruan tinggi dan 2 orang berasal dari pejabat berkompeten di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

3) Tahap penilaian kinerja oleh Anggota BAPERJAKAT Pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut :

i. Penilaian yang bersifat khusus dari BKD meliputi :

- 6) Kepangkatan;
- 7) Kesesuaian ijasah dengan tupoksi;
- 8) Masa kerja keseluruhan;
- 9) Status jabatan;
- 10) Tahun kelulusan.

ii. Penilaian yang bersifat Khusus dari Inspektorat Daerah meliputi:

- 3) Ketaatan terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku;
- 4) Akuntabilitas kinerja.

4) Pengolahan hasil ujian :

Keseluruhan data dari hasil tes akan diolah dengan sistem bobot aspek tes. Bobot untuk masing-masing aspek tes adalah sebagai berikut :

- d. Tes Tulis Pengetahuan Umum (25 %)
- e. Psikotes (35 %)
- f. Penilaian kinerja dari Anggota BAPPERJAKAT meliputi :
 - 1. Penilaian dari Kepala BKD; (25 %)
 - 2. Penilaian dari Kepala Inspektorat Daerah (15 %)

Selain sistem bobot aspek di atas, untuk pengolahan hasil ujian juga menggunakan sistem sub aspek dengan pertimbangan bahwa setiap sub aspek meskipun berada dalam satu aspek pasti memiliki sumbangan yang berbeda terhadap kinerja seseorang. Penetapan bobot aspek dan sub aspek serta pengolahannya untuk menetapkan kelulusan peserta ujian kompetensi sebagaimana lampiran VI Peraturan Walikota ini. Sedangkan untuk kategori kelulusan digolongkan menjadi :

- 5) Sangat Memuaskan;
- 6) Memuaskan;
- 7) Cukup Memuaskan;
- 8) Kurang Memuaskan.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN MATERI UJIAN

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

